



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 50 /404.012/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/16/404.012/2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA  
e-BUDGETING PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/16/404.012/2019 tentang Penunjukan Pengelola e-Budgeting Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/552/404.012/2019 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/16/404.012/2019 tentang Penunjukan Pengelola e-Budgeting Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);

13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/67/404.033/2018 tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Uang Lembur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/14/404.012/2019;
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/16/404.012/2019 tentang Penunjukan Pengelola e-Budgeting Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/552/404.012/2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/16/404.012/2019 tentang Penunjukan Pengelola e-Budgeting Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/552/404.012/2019 diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I Nomor Urut 1 huruf b Nomor 2) Kolom 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Kasubid Penyusunan dan Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
2. Lampiran I Nomor Urut 1 huruf b ditambahkan satu nomor yaitu 4) sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 4) WAHYU EFENDI Staf Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
3. Lampiran I Nomor Urut 2 huruf b Nomor 3) Kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : KHARISMA NUSWANTORO;
4. Lampiran II Nomor Urut 1 huruf a Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ARIS SUHARSONO, Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi;
5. Lampiran II Nomor Urut 1 huruf a Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : NURUL DWI HARTANTI, SE, Staf Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi;
6. Lampiran II Nomor Urut 1 huruf a ditambahkan satu nomor yaitu 19) sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 19) ARIF SUJATMIKO, Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

7. Lampiran II Nomor Urut 1 huruf b ditambahkan satu nomor yaitu 20) sehingga berbunyi sebagai berikut :  
20) WASIS PUJIANTO Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;
8. Lampiran II Nomor Urut 2 huruf a Nomor 5) Kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ARI SURENDRO;
9. Lampiran II Nomor Urut 3 huruf a Nomor 4) Kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : HENKY DWI FIRMANSYAH;
10. Lampiran II Nomor Urut 3 huruf a Nomor 16) Kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : DYAH ROHMIHADI PAMEKARSARI, SH;
11. Lampiran II Nomor Urut 3 huruf a Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : DEWI RETNO UTAMI, SE, MM, Kasubbag Keuangan pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Administrator dan Operator (User) yang bersangkutan.